

Legalisasi Izin Operasional Mendasari Keberlanjutan Panti Asuhan Ash Shiddiqiyah dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar

The Legalization of Operational Permit in Continuing Ash-Shiddiqiyah Care Institution on Neglected Children Social Welfare Service

Siti Aminatun dan Chulaifah

BBalai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kementerian Sosial RI.
Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Bantul, Yogyakarta. E-mail: aminatunsiti57@yahoo.com
Naskah diterima 3 November 2014 direvisi 6 Januari 2014 disetujui 13 Januari 2015

Abstract

The research is to discuss the operational permit legalization of Ash-Shiddiqiyah Care Institution to describe the operational permit legalization as responsibility in giving social service to neglected children. The informants in this research are chosen purposively, namely the managements of social welfare institution Ash-Shiddiqiyah who give service to neglected children, apparatus of Social Agency of Yogyakarta Special Territory, apparatus of Investation and Joint Venture Board, and permanent and non-permanent donateurs. Data are gathered through indepth interview, observation, and documentary analysis. Data are analyzed through quantitative-descriptive technique to describe the process of operational permit legalization of the institutional care. The result shows that Ash-Shiddiqiyah care institution as social welfare institution in handling the activities have got operational permit from legal institution. The operational permit indicates that the existence of institutional care is legal. It means that all things related to operational activities can be accounted publicly so that it gets accreditation by donateurs to participate. It is recommended to the local government, Investment and Joint Venture Board of Yogyakarta Special Territory and social welfare institution to keep overseeing and supervising so that the institution always gives service to people with social problem accountably and responsibly.

Keywords: *Operasional Permit-Institutional Care Service-Neglected Children*

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai hasil penelitian mengenai legalisasi izin operasional Panti Asuhan Ash Shiddiqiyah, dengan tujuan untuk mendeskripsikan legalisasi izin operasional sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan sosial terhadap anak terlantar. Informan penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu pengurus lembaga kesejahteraan sosial Ash Shiddiqiyah yang memberikan pelayanan sosial terhadap anak terlantar, aparat Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, dan donatur tetap dan donatur tidak tetap. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan proses legalisasi izin operasional panti. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa panti asuhan Ash Shiddiqiyah sebagai lembaga kesejahteraan sosial dalam menjalankan kegiatan telah mendapatkan izin operasional dari pihak yang berwenang. Dengan dimilikinya izin operasional menunjukkan bahwa, lembaga kesejahteraan sosial tersebut keberadaannya resmi/legal dalam arti segala sesuatu yang berhubungan dengan operasionalisasi dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengundang kepercayaan donator untuk berpartisipasi. Direkomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Kerjasama dan Penanaman Modal dan Dinas Sosial untuk tetap memberikan perhatian dan pengawasan agar lembaga kesejahteraan sosial tetap dapat memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial secara akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: Anak Terlantar; Legalisasi Izin Operasional; Panti Asuhan; Pelayanan

A. Pendahuluan

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di masyarakat menunjukkan, bahwa masih ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi haknya atas kebutuhan dasar secara layak, mengalami hambatan untuk menjalankan fungsi sosial dalam bermasyarakat sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak yang bermartabat. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Jumlah anak terlantar di seluruh Indonesia pada tahun 2003 berjumlah 3.308.643 anak, tahun 2006 turun menjadi 2.815.393 anak, namun tahun 2008 jumlah anak terlantar bertambah menjadi 3.176.462 anak, dan data pada tahun 2011 tercatat 2.302.449 anak terlantar (Kementerian Sosial, 2011). Keterlantaran yang disandang anak telah mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat dengan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah atau mengentaskan anak dari keterlantaran. Akan tetapi realitanya dalam kehidupan di lingkungan masyarakat masih saja ditemukan anak yang mengalami keterlantaran.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang Undang Dasar 1945, pemerintah mendirikan sejumlah panti asuhan yang berfungsi memberikan perlindungan dan pelayanan sosial terhadap anak terlantar. Kewajiban pemerintah ini dikuatkan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pasal 55 mengamanatkan pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Dalam penanganan dan pelayanan anak terlantar diperjelas lagi dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dalam pasal 38 ayat 1 dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang Undang ini mengisyaratkan bahwa masyarakat dipersilakan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan anak terlantar. Panti asuhan bagi anak terlantar merupakan tempat yang dapat

memberikan pelayanan sebagai pengganti keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anaknya. Anak yang mendapatkan pengasuhan di panti asuhan akan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Menurut Shaffer dalam Chatarina Rusmiyati (2008:20) disebutkan bahwa panti asuhan memiliki fungsi sebagai: 1) Wahana dalam usaha mempertahankan hidup, sebagai lembaga yang berupaya memberikan pemenuhan kebutuhan fisik anak. 2) Wahana ekonomi, yaitu membantu anak untuk bisa mandiri secara ekonomi, bila anak menginjak usia dewasa. 3) Wahana aktualisasi diri, yaitu membantu anak dalam mengembangkan potensi kemampuan anak.

Regulasi ini memudahkan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengentasan anak terlantar, mengingat keterbatasan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Amanat tersebut oleh sebagian warga masyarakat yang berjiwa kesetiakawanan sosial dan memiliki kepedulian untuk membantu anak terlantar dengan empati dan kasih sayang dengan melakukan aksi/tindakan nyata yakni dengan mendirikan panti asuhan, agar setiap anak yang mengalami keterlantaran terpenuhi hak dasarnya. Menurut Haryati Soebabio (1991:10) kesetiakawanan sosial pada hakikatnya merupakan tenggang rasa, kemampuan menempatkan diri dalam situasi dan kesulitan orang lain, sehingga tidak akan bersikap semena-mena, sanggup merasakan dan menunjukkan toleransi terhadap keadaan orang lain, serta rela mengulurkan tangan bila diperlukan.

Batasan usia anak menurut pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Batasan usia anak yang tertera dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Nopember 1989 yaitu sampai usia 18 tahun, dan dalam penelitian ini batasan anak sampai usia 18 tahun. Sementara ciri-ciri anak terlantar menurut Departemen Sosial (1999:39) yaitu: 1) anak laki-laki/perempuan usia 5-18 tahun. 2)

anak yatim, piatu, yatim piatu. 3) tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 4) anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan. Adapun yang dimaksudkan anak terlantar (Departemen Sosial, 2004:5) adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Keterlantaran yang menimpa anak terjadi karena berbagai hal diluar kemampuan manusia, mengacu pada ciri-ciri anak terlantar tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keterlantaran terjadi karena orangtuanya tidak dapat melakukan kewajiban karena beberapa kemungkinan seperti miskin, salah satu dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah satu atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis kedua orangtuanya hanya memikirkan diri sendiri dan bercerai sehingga anak terabaikan yang menjadikannya terlantar, tidak ada pengasuh/pengampu sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani rohani maupun sosial. Menurut hasil penelitian Listyawati di panti asuhan Jamasba (2010:74), menunjukkan bahwa anak yang mendapat pengasuhan dalam panti adalah anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, hal ini dimaksudkan agar tepat sasaran dan anak dapat mengenyam pendidikan dan terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Sebagaimana diketahui anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga harus dibina, dilindungi, sebaiknya dipenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Kebutuhan dasar menurut Oswald Kroh dalam Kartini Kartono (1990:20) meliputi: 1) Kebutuhan fisik, biologis, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi seperti makan, sandang, dan papan. 2) Kebutuhan mental psikis, untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani yang berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk mental psikis. 3) Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Pemenuhan kebutuhan yang diterima anak dalam panti menurut hasil penelitian Andayani Listyawati (2010:284) yaitu 1) Pembinaan mental dan spiritual meliputi karakter, sopan santun, dan

rohani. 2) Penyediaan tempat tidur. 3) Pemberian makanan dan pakaian. 4) Kesempatan mengikuti pendidikan/disekolahkan. 5) Dilatih keterampilan memasak menjahit dan merangkai bunga.

Pemenuhan kebutuhan dasar anak yang dilakukan melalui organisasi sosial dalam panti dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Organisasi sosial menurut T. Sumarno Nugroho (1994:43) memiliki ciri-ciri: 1) Merupakan organisasi formal yang jelas tujuan dan usahanya. 2) Tidak komersial artinya tidak mencari keuntungan financial/material dalam melaksanakan kegiatannya. 3) Dibutuhkan oleh masyarakat artinya organisasi sosial didirikan atas kebutuhan di dalam masyarakat, bukan merupakan usaha pribadi seseorang baik moral maupun material. 4) Usaha organisasi sosial berorientasi untuk kesejahteraan manusia secara langsung artinya usahanya harus secara langsung dapat dirasakan oleh penerima pelayanan. Ciri-ciri organisasi sosial tersebut menunjukkan, bahwa dalam melakukan usaha kesejahteraan sosial ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan seperti anak terlantar. Para pengurus tidak menggantungkan hidupnya dari organisasi sosial, namun untuk posisi tertentu seperti tenaga yang mengurus dapur diberi imbalan jasa/dibayar karena mereka memang bekerja mengurus pemenuhan kebutuhan makan anak-anak penghuni panti.

Organisasi sosial secara langsung turut serta meringankan beban sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Panti asuhan yang bergerak memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar merupakan salah satu bentuk dari organisasi sosial. Panti asuhan adalah lembaga pelayanan profesional yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan pelayanan pengganti fungsi orangtua kepada anak yatim piatu atau yatim dan piatu terlantar (Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial Nomor 25/HUK/2003). Adapun menurut Soetarso (1985:21) panti asuhan merupakan tempat pelayanan substitutive atau berfungsi sebagai pengganti fungsi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak. Panti asuhan sebagai tempat pelayanan anak terlantar diharapkan mampu menggantikan fungsi keluarga dalam

memenuhi hak-hak dasar anak diantaranya hak memperoleh pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Sementara yang dimaksud Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bertujuan: 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup). 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. 4) Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. 6) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dilaksanakan oleh menteri dan pemerintah daerah oleh gubernur untuk tingkat propinsi dan bupati/walikota untuk kabupaten/kota. Sementara yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Lembaga kesejahteraan sosial dalam

memberikan pelayanan sosial mempunyai kewajiban melaporkan operasional kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan sebagai syarat untuk tetap mendapatkan legalisasi izin operasional penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pelaporan juga dimaksudkan sebagai control dari pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar tetap dalam jalur yang benar dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Panti asuhan mempunyai kewajiban melaporkan kegiatannya secara periodik yaitu setiap triwulan kepada instansi terkait (Dinas Sosial). Berdasarkan laporan yang diterima dari panti asuhan, maka Dinas Sosial mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap aktivitas panti sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 menyiratkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan secara bersama dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna member manfaat bagi peningkatan kualitas hidup orang yang membutuhkan pertolongan. Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengintegrasikan berbagai komponen yang berkaitan sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. Adapun masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial mendapatkan kemudahan akses yang luas mengenai informasi berkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudahan akses dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan situasi yang kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tentunya partisipasi yang dilakukan masyarakat harus bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga panti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberlanjutan pelayanan dalam panti bagi anak terlantar dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Kesejahteraan sosial diselenggarakan guna mengatasi berbagai permasalahan sosial anak terlantar melalui panti asuhan membutuhkan partisipasi dari masyarakat, hal ini mengingat keterbatasan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Warga masyarakat yang mempunyai potensi dan sumber kesejahteraan sosial diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dengan memberikan dukungan berupa uang ataupun barang untuk memecahkan permasalahan keterlantaran anak. Hasil penelitian Listyawati (2010:75) menunjukkan bahwa donatur insidental di panti asuhan anak yang memberikan kepedulian dan bantuan berupa uang dan barang berasal dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengusaha. Donatur yang memberikan bantuan adalah dengan sukarela atas kemauan sendiri, dan mereka memberikan dengan rasa kasih untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan uluran tangan. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan panti asuhan dibutuhkan oleh anak yang menyandang keterlantaran, juga dibutuhkan oleh masyarakat yang mempunyai potensi secara material berlebih untuk menyalurkan kepedulian sosialnya dengan cara memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh anak. Dengan demikian, sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan keterlantaran anak akan mendorong kehidupan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik aspek jasmani, rohani, maupun sosial.

Berdasar latar belakang sebagaimana diuraikan, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan, yakni bagaimana bentuk pertanggungjawaban lembaga kesejahteraan sosial melalui legalisasi izin operasional. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan legalisasi izin operasional lembaga kesejahteraan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan sosial terhadap anak terlantar. Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi mereka yang mempunyai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, agar tetap peduli dan memberikan perhatian berupa dukungan dana. Dukungan dana sangat dibutuhkan guna keberlanjutan lembaga kesejahteraan sosial

dalam memberikan pelayanan sosial bagi anak terlantar. Keberadaan lembaga kesejahteraan sosial perlu pengawasan melalui monitoring dan evaluasi oleh pihak yang berkompeten, agar selalu menaati semua peraturan berkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bagi pengambil kebijakan, legalisasi izin operasional yang diberikan kepada lembaga kesejahteraan sosial dapat dijadikan acuan lebih lanjut untuk menangani keberadaan organisasi kemasyarakatan yang ada. Sementara manfaat secara teoritik yakni menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penggalan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta partisipasi masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (2001:309) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak bermaksud menguji hipotesis tertentu, tetapi mengumpulkan informasi untuk menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, suatu gejala atau keadaan pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui upaya lembaga kesejahteraan sosial dalam memperoleh legalisasi izin operasional dalam mempertahankan eksistensinya guna memberikan pelayanan sosial bagi anak terlantar melalui panti asuhan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Panti Asuhan Ash Shiddiqiyah Hargowilis, kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertimbangan lembaga ini telah melaksanakan kewajibannya memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* yaitu: 1) pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Ash Shiddiqiyah dengan pertimbangan lembaga ini telah melaksanakan kewajiban melaporkan secara rutin kegiatan panti kepada Dinas Sosial. 2) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Kepala Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat dan Kepala Seksi Organisasi dan Sumbangan Sosial yang secara rutin menerima laporan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Ash Shiddiqiyah. 3) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta

dalam hal ini Unit Pelayanan Teknis Daerah Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (Gerai P2T) yang berwenang memberikan izin operasional organisasi sosial. 4) Donatur tetap yang secara rutin/tiap bulan memberikan dukungan secara material. 5) Donatur tidak tetap, yang berhasil diwawancarai pada saat berkunjung dan memberikan bantuan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan panduan wawancara untuk menggali informasi tentang legalisasi izin operasional, dukungan, dan partisipasi masyarakat terhadap operasional kegiatan panti dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar. Observasi dilakukan untuk mengamati penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam panti dengan cara melihat langsung segala aktivitas di dalam panti. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berhubungan dengan legalisasi izin operasional panti. Data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif dengan menggambarkan bentuk pertanggungjawaban lembaga kesejahteraan sosial melalui legalisasi izin operasional, dukungan, dan partisipasi masyarakat terhadap panti tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta. Pemerintah mempunyai tanggung jawab menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, namun karena keterbatasannya maka pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah mendapat respon dari sebagian warga karena permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat telah menarik perhatian mereka untuk turutserta/berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kondisi ini merupakan iklim yang kondusif guna menyelesaikan permasalahan sosial secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Data dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 menunjukkan, bahwa panti sosial

swasta yang memberikan pelayanan terhadap anak terlantar berjumlah 68 panti. Keberadaan panti sosial swasta yang menangani anak terlantar memang sangat dibutuhkan, hal ini mengingat kondisi keterlantaran anak di lingkungan masyarakat secara kuantitas memang cukup banyak. Panti sosial swasta yang menangani keterlantaran anak merupakan mitra pemerintah untuk bersama-sama memberikan perhatian dan menangani keterlantaran anak dengan memberikan pelayanan sosial agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Keberadaan panti asuhan swasta yang merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang didirikan atas inisiatif masyarakat untuk memberikan pengasuhan bagi anak terlantar dalam melaksanakan kegiatannya tidak komersial tidak profit artinya tidak mencari keuntungan. Panti asuhan yang ditujukan guna melayani anak terlantar berorientasi untuk kesejahteraan anak dan langsung dirasakan oleh anak, anak mendapatkan pengasuhan seperti layaknya dalam keluarga pengurus/pengasuh panti bertindak sebagai pengganti orangtua.

Bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan ataupun yang mempunyai kewajiban menyalurkan zakat, infaq, dan sodaqoh, maka keberadaan panti asuhan yang memberikan pengasuhan bagi anak terlantar merupakan wadah yang tepat untuk mendapatkan dana tersebut. Dukungan dana dari masyarakat yang diterima panti asuhan akan berdampak positif bagi kelangsungan pelayanan anak terlantar di dalam panti, sumber dana dari masyarakat dan kegiatan panti secara periodic akan dilaporkan ke instansi Dinas Sosial. Peran masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 38, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran masyarakat ini dapat dilakukan melalui lembaga kesejahteraan sosial (LKS) untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan cara ber-partisipasi secara langsung melakukan kunjungan ataupun memberikan kepedulian/bantuan melalui rekening lembaga kesejahteraan sosial yang bersangkutan.

2. Panti Asuhan Ash Shiddiqiyah

Salah satu lembaga sosial swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan layanan kesejahteraan sosial anak terlantar adalah panti asuhan Ash Shiddiqiyah. Panti asuhan ini didirikan pada tanggal 25 Februari 2002, yang awalnya menempati gedung dengan status sewa di jalan raya Wates km 18 nomor 59 Dusun Klebakan, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo. Pada tanggal 1 Juli 2003 panti ini pindah ke Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap dengan menyewa rumah penduduk di RT 64 RW 24 Dusun Sremotengah. Atas pertimbangan kondisi rumah yang kurang memenuhi syarat kesehatan, oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan pimpinan proyek waduk Sremo, maka pada 1 Januari 2005 panti pindah lagi yakni menempati gedung Sekolah Dasar Sremo I dengan beberapa persyaratan dari pihak pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

Keberadaan panti ini sudah berbadan hukum yang disahkan dengan ketetapan akta notaris Ahmad Dien Prawirakarsa, SH nomor 02 tanggal 14 April 2010. Kepemilikan status berbadan hukum oleh panti Ash Shiddiqiyah merupakan penguatan bagi keberlangsungan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar. Dengan dimilikinya akta notaris berarti panti ini sudah berbadan hukum, akan tetapi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar persyaratan tersebut belum cukup, dan harus mendapat legalisasi izin operasional dari pihak berwenang sebagai pembina dalam hal ini Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta.

Panti asuhan Ash Shiddiqiyah berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Panti ini menetapkan visi yaitu terciptanya anak asuh yang mandiri, bebas dari kemiskinan dan kebodohan, tanpa meninggalkan dasar aqidah yakni agama Islam, serta menciptakan kondisi panti asuhan yang mandiri dan unggul dalam pelayanan. Sementara misi yang diemban adalah memberikan pelajaran agama Islam secara terprogram; memberikan pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan; memperbanyak pelatihan dan *skill* (keterampilan); mengembangkan motivasi dan mental spiritual; memperdayakan potensi dan kemampuan intelektual secara terpadu; serta

tertib administrasi dan manajemen/pengelolaan panti asuhan.

Anak-anak panti asuhan diwajibkan mematuhi peraturan yang ada guna mendukung terwujudnya visi dan misi panti tersebut. Semua anak berikrar untuk setia dan taat kepada agama dan bangsa, serta mengutamakan kepentingan Islam di atas kepentingan pribadi. Mereka senantiasa menjunjung kejujuran, kebenaran, serta wajib menuntut, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan agama, nusa, dan bangsa. Selain itu, juga berkewajiban memelihara hubungan kekeluargaan dengan menjaga nama baik Islam ataupun panti asuhan Ash Shiddiqiyah, dan mendukung ideologi Pancasila.

Dengan visi dan misi serta ikrar anak asuh menjadikan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di panti ini mudah dilaksanakan. Pengurus panti memahami tentang tugas dan kewajibannya, begitu pula anak asuh juga mengerti apa yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, dalam kehidupan keseharian anak asuh menganggap pengurus sebagai orangtuanya sendiri dan para penguruspun memandang anak asuh sebagai anaknya sendiri yang harus dilindungi untuk mendapatkan pelayanan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar

3. Legalisasi Izin Operasional

Sebagaimana dikemukakan, bahwa legalisasi izin operasional adalah menjadi syarat keberlangsungan panti asuhan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar. Oleh karena itu, panti asuhan Ash Shiddiqiyah mengajukan surat permohonan agar terdaftar sebagai organisasi sosial kepada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor 333/PA.ASH/IV/2010, tertanggal 17 April 2010. Permohonan ini oleh Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta disetujui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 188/2527/V.I. Tertanggal 3 Juni 2010 tentang izin operasional organisasi sosial. Dikeluarkannya surat keputusan tentang izin operasional organisasi sosial ini dengan menimbang: a) Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu mengikutsertakan masyarakat di dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. b) Bahwa

di dalam kenyataan organisasi sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS) merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk berperanserta di dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial bersama pemerintah. c) Bahwa untuk lebih mendayagunakan peran organisasi sosial/LSM-UKS melalui pembinaan dan koordinasi, perlu memberikan legalisasi sesuai dengan tingkat kemampuan dari organisasi yang bersangkutan. d) Bahwa panti asuhan Ash Shiddiqiyah telah memenuhi persyaratan baik syarat administrasi maupun operasional untuk memperoleh legalisasi atau izin melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Selanjutnya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan dan menetapkan: a) Memberikan izin operasional/legalisasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial kepada badan sosial: Panti Asuhan Ash Shiddiqiyah alamat: Sremo tengah, Hargowilis, Kokap, Kulonprogo, Yogyakarta Telepon 081328809455. Lingkup wilayah kerja: kabupaten, bergerak dibidang: usaha meningkatkan kesejahteraan dan penyantunan anak terlantar panti asuhan anak dalam panti. b) Dalam melaksanakan kegiatan wajib menaati aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c) Melaporkan kegiatan setiap triwulan dan tahunan serta melaporkan setiap perubahan program kerja ataupun perluasan lingkup wilayah kerja kepada Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. d) Masa berlaku keputusan ini dinyatakan selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan dan diwajibkan memperbaharui permohonan pendaftarannya kembali apabila masa berlakunya telah berakhir. e) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Panti asuhan Ash Shiddiqiyah dalam melaksanakan kegiatan telah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang/pemerintah. Berbagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku berujung pada kepercayaan pihak berwenang terhadap pengurus dan panti mendapatkan penilaian yang baik, sehingga diberikan izin operasional. Izin operasional kegiatan panti asuhan

Ash Shiddiqiyah diperoleh berdasarkan ketertiban panti dalam memenuhi persyaratan secara administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui panti, yang ditujukan bagi anak yang menyandang keterlantaran. Keberlangsungan dan keberhasilan panti dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar didukung oleh pengurus panti yang bekerja secara profesional sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Kepengurusan panti terdiri dari pelindung Muspika Kecamatan Kokap, penasehat Kepala Desa Hargowilis dan Dukuh Sremotengah di tempat panti berada, tiga orang pembina yang juga sebagai penyandang dana, satu orang kepala panti yang dibantu oleh dua orang sekretaris, dua orang bendahara, dan dibantu pengurus yang bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

Bidang kesehatan yang bertanggung jawab mengenai kesehatan anak asuh. Bidang agama mempunyai tugas dan kewajiban membina anak asuh dalam pengamalan agama Islam. Bidang pemberdayaan melakukan tugas dan bertanggung jawab mengenai kemajuan anak asuh dalam menuntut ilmu/prestasi sekolahnya. Bidang kerumahtanggaan mempunyai tugas dan tanggung jawab urusan pemenuhan kebutuhan dasar anak asuh mulai dari kebutuhan makan sampai kebutuhan tempat tinggal/kamar. Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani kebutuhan anak asuh yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah bersifat material seperti buku ataupun kebutuhan keuangan. Bidang penggalian dana dan usaha ekonomi produktif mempunyai tugas dan tanggung jawab mengumpulkan dana dari donatur tetap yang setiap bulan jumlahnya sudah dapat dihitung kemudian disetor kepada bendahara panti. Sementara dana yang berasal dari donatur tidak tetap bersifat sukarela dan pihak panti terbuka serta mempersilakan kepada masyarakat luas untuk memberikan kepedulian sosialnya guna mendukung keberhasilan panti dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Panti asuhan Ash Shiddiqiyah dalam menjalankan operasionalnya dengan tertib dan setiap tiga bulan sekali memberikan laporan kegiatan sebagaimana yang telah diwajibkan oleh pihak yang berkompeten memberikan legalisasi izin operasional. Legalisasi izin operasional

panti berakhir tanggal 3 Juni 2013, sehingga panti harus mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan legalisasi izin operasional. Oleh karena itu, panti asuhan Ash Shiddiqiyah mengajukan surat permohonan izin operasional nomor 22/PA-ASH/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013. Pada saat pengurusan perpanjangan izin operasional, tidak lagi ditangani Dinas Sosial namun ternyata sekarang ditangani oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso (Kompleks THR) Yogyakarta telp: (0274) 384827; Fax (0274) 384827 Email: gerai_investasi_diy@yahoo.com.

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta menerima permohonan izin operasional panti asuhan Ash Shiddiqiyah, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu mengikutsertakan masyarakat di dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Kedua, bahwa di dalam kenyataannya organisasi sosial/LSM-UKS merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk berperanserta di dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial bersama pemerintah. Ketiga, bahwa untuk mendayagunakan peran organisasi sosial/LSM-UKS melalui pembinaan dan koordinasi, perlu memberikan legalisasi sesuai dengan tingkat kemampuan organisasi yang bersangkutan. Keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan keputusan izin operasional panti asuhan Ash Shiddiqiyah.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan ketertiban pengurus panti asuhan Ash Shiddiqiyah dalam memberikan pelaporan sesuai dengan kewajiban, maka perpanjangan legalisasi izin operasional panti mendapatkan persetujuan. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal memutuskan dan menetapkan. Pertama, izin operasional panti asuhan Ash Shiddiqiyah diberikan dengan nomor 222/508/GR.I/2013 tertanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kerja provinsi dengan bidang kegiatan penyantunan anak yatim/piatu, terlantar, dan kurang mampu

dalam panti dan luar panti. Kedua, dalam melaksanakan kegiatan wajib menaati aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, melaporkan kegiatan setiap triwulan dan tahunan serta melaporkan setiap perubahan program kerja ataupun perluasan lingkup wilayah kerja kepada Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Keempat, masa berlaku keputusan ini dinyatakan selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan dan diwajibkan memperbarui permohonan pendaftaran kembali apabila masa berlakunya telah berakhir. Salinan keputusan ini disampaikan kepada Gubernur, Kepala Dinas Sosial Tingkat I, Ketua BKKKS, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulonprogo, dan Ketua KKKS kabupaten Kulonprogo.

Izin operasional yang diberikan oleh pihak pemerintah tidak terlepas dari kesungguhan pengurus dalam mengelola panti, dengan keterbukaan dan akuntabilitas ditunjukkan dalam laporan kegiatan panti setiap triwulan yang dilakukan oleh pengurus. Keberadaan panti sangat dibutuhkan oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial anak terlantar. Di samping itu, juga dibutuhkan oleh mereka yang berpotensi dan mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq, dan sodaqoh. Kondisi panti selalu dilaporkan secara rinci tentang kegiatan panti dan penerimaan dari kedermawanan masyarakat baik dari donatur tetap maupun donatur tidak tetap. Bantuan dari donatur tetap yang berupa uang diterima panti setiap bulan baik melalui rekening maupun diantar langsung. Bantuan dari donatur tidak tetap diterima panti melalui kunjungan yang dilakukan masyarakat baik secara perseorangan maupun dari lembaga pemerintah ataupun swasta yang memberikan kepedulian sosialnya. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember, juga laporan tahunan yang merangkum kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam satu tahun.

Akuntabilitas panti ini terlihat dari pencatatan secara terinci baik mengenai pendapatan dan pengeluaran pembiayaan panti. Partisipasi masyarakat terhadap keberadaan panti terlihat jelas dengan adanya dana yang masuk setiap bulan, sehingga panti

ini benar-benar menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam mengentaskan anak dari keterlantaran. Pada tahun 2012 anak yang mendapatkan santunan dalam panti berjumlah 29 anak terdiri dari 15 laki-laki dan 14 perempuan. Tahun 2013 berjumlah 43 anak, 20 laki-laki dan 23 perempuan, dan tahun 2014 anak asuh berjumlah 51 anak, 24 laki-laki dan 27 perempuan. Legalisasi izin operasional mengenai keberadaan panti menjadikan masyarakat terutama para donatur menaruh kepercayaan untuk memberikan bantuan guna berpartisipasi agar anak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jumlah donatur tetap 22 orang, sedangkan donatur tidak tetap menurut pengurus setiap bulannya antara 16 orang dan selalu ada saja yang berkunjung ke panti. Donatur tidak tetap ini pada bulan Romadhon mengalami peningkatan karena pada bulan suci ini banyak donatur yang membersihkan hartanya dengan cara mengeluarkan zakat, infaq, dan sodaqoh. Saldo kas keuangan panti per Maret 2014 sebesar Rp 12.454.225,-, kondisi keuangan akan selalu berubah sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran panti. Donatur dalam memberikan bantuan di samping berupa uang juga diwujudkan dalam bentuk barang/bahan makanan, bantuan berupa uang pada bulan April-Juni 2014 sebagai berikut.

Tabel 1
Bantuan Berupa Uang

| No | Bulan | Donatur Tetap | Donatur Tidak Tetap | Jumlah |
|----|------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | April 2014 | 7.155.000 | 16.000.000 | 23.115.000 |
| 2 | Mei 2014 | 6.095.000 | 33.510.000 | 39.605.000 |
| 3 | Juni 2014 | 4.575.000 | 43.363.000 | 47.938.000 |

Sumber: data primer

Data di atas menunjukkan, bahwa penerimaan bantuan uang untuk panti berasal partisipasi masyarakat dan berdasarkan wawancara dengan pengurus panti, realitanya dari awal berdiri sampai sekarang selalu ada donatur yang memberikan zakat, infaq, dan sodaqoh. Penggunaan dana secara rinci selalu dicatat oleh bendahara, selanjutnya dijadikan bahan laporan yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Pencatatan

keuangan yang baik merupakan wujud dari pertanggungjawaban dan akuntabilitas panti, dan pencatatan keuangan tersebut selalu dituangkan dalam laporan setiap triwulan yang merupakan kewajiban panti. Penerimaan panti baik berupa uang ataupun barang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak baik kebutuhan dasar berupa sandang, papan, dan pakaian, serta kebutuhan sekolah. Penerimaan April-Juni 2014 adalah Rp 110.698.000,- dan pengeluaran panti pada periode April-Juni 2014 sejumlah Rp 112.035.400,- sehingga kondisi kas pada akhir tutup buku bulan Juni 2014 saldo kas panti sejumlah Rp 11.116.825,-. Adapun bantuan berupa barang/bahan makanan pada bulan April-Juni adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Bantuan Berupa Barang

| No | Bantuan Barang | April | Mei | Juni | Jumlah |
|----|-----------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Beras | 235 kg | 280 kg | 530 kg | 1.045 kg |
| 2 | Mie instan | 18 karton | 8 karton | 8 karton | 34 karton |
| 3 | Minyak goreng | 21 liter | 26 liter | 31 liter | 78 liter |
| 4 | Gula pasir | 25 kg | 28 kg | 25 kg | 78 kg |
| 5 | Sabun, sikat, odol, shampoo | 2 dos | 4 dos | 3 dos | 9 dos |
| 6 | Teh | 8 pak | 1 pak | 6 pak | 15 pak |
| 7 | Makanan ringan | 3 dos | 2 dos | 3 dos | 8 dos |
| 8 | Pakaian pantas pakai | 10 dos | 7 dos | 8 dos | 25 dos |
| 9 | Mukena | - | - | 25 buah | 25 buah |
| 10 | Alat tulis dan buku | 1 dos | - | 7 dos | 8 dos |
| 11 | Susu | 5 kaleng | 6 kaleng dan 4 pak | 20 kaleng dan 4 pak | 31 kaleng, dan 8 pak |
| 12 | Nasi kotak/snack | Snack 60 | Nasi dos 116 | - | Snack 60 nasi 116 |
| 13 | Obat-obatan dan pembalut | - | 5 dos | 2 dos | 7 dos |
| 14 | Sayuran | 1 dos | 2 dos | 1 dos | 4 dos |

Sumber: data primer

Data di atas menunjukkan, bahwa bantuan barang yang diberikan para donatur merupakan barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Atas bantuan dari para donatur, anak-anak yang menyandang keterlantaran bisa bersekolah, mendapatkan kesempatan belajar, dan tercukupi kebutuhan dasarnya. Begitulah kehidupan di dunia sudah diatur, dan sebagai makhluk sosial dalam hidupnya akan selalu melengkapi antara satu dengan lainnya sehingga membuat kehidupan menjadi lebih berarti. Hasil wawancara dengan lima orang donatur tetap menunjukkan, bahwa merupakan suatu kewajiban untuk menyantuni anak panti yang termasuk dalam kategori menyandang keterlantaran. Menyantuni anak panti merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, karena donatur tetap dengan ketulusan hati setiap bulan menyisihkan dana untuk diberikan kepada panti. Lima orang donatur tidak tetap yang berhasil diwawancarai pada saat berkunjung ke panti menyatakan, bahwa mereka sesekali datang dengan membawa buah tangan yang ditujukan meringankan beban kebutuhan panti dalam menyantuni anak asuh. Di samping itu, menurut mereka menyantuni anak yatim/piatu merupakan suatu kewajiban dalam menjalankan perintah agama sehingga perlu berbagi kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan yang menjadikan kehidupan ini lebih berarti.

Kepedulian sosial yang diberikan kepada anak-anak panti merupakan perwujudan dari empati dan solidaritas sosial dengan turut bertanggung jawab secara sosial terhadap keterlantaran anak. Kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan panti juga didukung oleh legalisasi izin operasional yang telah didapat. Pemberian izin dari pemerintah merupakan suatu bentuk pembinaan agar panti tetap memberikan pelayanan sosial yang sebaik-baiknya bagi anak terlantar sesuai dengan izin yang diberikan. Secara langsung pemerintah juga telah mengawasi dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan panti. Melalui pelaporan yang dilakukan pengelola secara berkala pemerintah dapat menilai manfaat yang diberikan panti terhadap anak terlantar dan manfaat bagi masyarakat yang berpotensi secara finansial untuk menyalurkan kepedulian sosialnya pada jalur yang benar yaitu mengasahi

anak yatim/piatu dan terlantar. Oleh karena itu, untuk menjaga agar kegiatan panti berjalan sesuai dengan maksud pendiriannya yaitu memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar, maka pengelola panti juga harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah dengan mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan melalui pemberian legalisasi izin operasional panti.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana disajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa panti asuhan Ash Shiddiqiyah sebagai lembaga kesejahteraan sosial dalam menjalankan kegiatannya perlu mendapatkan legalisasi izin operasional dari pemerintah dalam hal ini Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemberian legalisasi izin operasional tersebut secara hukum dijadikan pegangan panti dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar. Keabsahan keberadaan panti pada satu sisi terbukti dapat menarik partisipasi masyarakat dalam pelayanan sosial yang dilakukan panti berupa dukungan dana, dan pada sisi lain masyarakat juga membutuhkan keberadaan panti guna menyalurkan kewajiban agamanya untuk turutserta memberikan penyantunan anak terlantar. Dukungan masyarakat melalui partisipasinya dengan tindakan nyata, menunjukkan bahwa sejatinya potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat cukup besar. Keberlangsungan panti dalam memberikan pelayanan sosial ternyata atas dukungan dan partisipasi masyarakat, dan hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat yang memberikan bantuan dana menaruh kepercayaan kepada pengelola panti.

Berpijak kesimpulan di atas, direkomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Kerjasama dan Penanaman Modal serta Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan perhatian kepada setiap panti asuhan yang telah mengapresiasi dan merespons secara positif terhadap berbagai kewajiban dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang wadah partisipasi masyarakat melalui penyaluran dana

yang diperuntukkan kepada anak-anak yang kurang mampu termasuk kategori anak terlantar di dalam panti yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak salah dalam memberikan dukungan dan partisipasi, yakni dilakukan melalui panti yang sudah mendapatkan legalisasi izin operasional karena telah terbukti dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial memenuhi syarat dan telah mendapatkan penilaian dari pihak pemerintah. Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan untuk memudahkan warga masyarakat yang ingin memberikan dukungan dana, dan penyaluran dana melalui lembaga sosial yang telah mendapatkan legalisasi izin operasional merupakan langkah yang tepat. Legalisasi izin operasional yang didapatkan oleh lembaga kesejahteraan sosial menjadi tanda/petunjuk bahwa kegiatannya adalah nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pustaka Acuan

- Andayani Listyawati, (2010). *Pelayanan Sosial Pelita Kasih terhadap Anak Terlantar*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 34 Nomor 3, Yogyakarta: B2P3KS.
- Bachtiar Chamzah, (2008). *Kompleksitas Permasalahan Sosial (Masalah Sosial Merupakan Suatu Fenomena yang Mempunyai Berbagai Dimensi)*, Jakarta: Universitas Trisakti Press.
- Bimo Walgito, (2002). *Psikologi Umum*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Chatarina Rusmiyati, (2008). *Kemandirian Anak Dalam Panti Asuhan*, Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Departemen Sosial RI, (1999). *Profil Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta.
- Departemen Sosial RI, (2003). *Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.
- Edi Suharto, (2005). *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Edi Suharto,dkk, (2011). *Pekerjaan Sosial di Indonesia, Sejarah dan Dinamika Perkembangan*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Enni Hardiati, (2010). *Sebuah Kepedulian Terhadap Anak Terlantar, Study Kasus tentang Pengasuhan Anak Terlantar di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Yogyakarta: B2P3KS.
- Haryati Soebadio, (1991). *Menangani Masalah Lewat Kesetiakwanan Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial.
- Kartini Kartono, (1990). *Psikologi Anak, Psikologi Perkembangan*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Listyawati, (2010). *Pengentasan Anak Terlantar di Panti Asuhan Anak Jamasba Kabupaten Bantul DIY*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. IX, No. 32, Juni 2010, Yogyakarta: Dian Samudra.
- Pusat Data dan Informasi, (2011). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Soetarso, (1985). *Metode Pekerjaan Sosial dan Pembangunan Masyarakat*, Bandung: STKS.
-, (2012). *Metode Metode Penyembuhan Sosial Dalam Praktek Pekerjaan Sosial*, Jakarta: Kementerian Sosial, Sekretaris Jenderal, Biro Hubungan Masyarakat.
- Suharsimi Arikunto, (2001). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Bima Aksara.
- Sutomo. (2008). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarif Muhidin, (1997). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: STKS.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia, Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perindungan Anak*.